

**PENGATURAN HAK MENGUASAI ATAS TANAH MENURUT
UNDANG-UNDANGAN NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG
PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**DIAN YUDAWATI
502016103**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI :PENGATURAN HAK MENGUASAI ATAS TANAH MENURUT UNDANG-
UNDANG NO.5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK
AGRARIA



NAMA : DIAN YUDAWATI
NIM :502016103
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN :HukumPerdata

Pembimbing :


1. MulyadiTanzili, SH, MH. ()

2. H. ZulfikriNawawi, SH, MH. ()

Palembang, Agustus 2020

Persetujuanoleh Tim Penguji:

Ketua : Atika Ismail SH, MH ()

Anggota : 1.Reny Oktaprianti SH,M,Hum ()

2.H. ZulfikriNawawi, SH, MH. ()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBAG

NurHusniEmilson, S.H., Sp.N., MH.

NBM/NIDN: 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIAN YUDAWATI

NIM : 502016103

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul : **PENGATURAN HAK MENGUASAI ATAS TANAH MENURUT UNDANG-UNDANGAN NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Agustus 2020

Yang menyatakan,



DIAN YUDAWATI

ABSTRAK

PENGATURAN HAK MENGUASAI ATAS TANAH MENURUT UNDANG-UNDANGAN NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Oleh

DIAN YUDAWATI

Tanah adalah permukaan bumi, maka hak atas tanah itu adalah hak untuk mempergunakan tanahnya saja, sedangkan benda-benda lain dalam tanah umpamanya bahan-bahan mineral, minyak dan lain-lainnya tidak termasuk.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana pengaturan hak menguasai negara atas tanah menurut ketentuan Perundang-undangan di Indonesia? Dan Apakah yang menjadi hak-hak Negara atas hak menguasai negara atas tanah menurut ketentuan Perundang-undangan di Indonesia?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat *deskriptif*.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Pengaturan hak menguasai atas tanah menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yaitu : sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 juncto Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria tersebut di atas, adalah kekuasaan Negara atas bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hak-hak Negara atas hak menguasai atas tanah menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria bahwa Negara adalah berwenang selaku organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan hal-hal sebagai berikut : Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan dan pemeliharaannya; Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas bagian-bagian dari bumi, air dan ruang angkasa; Mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa; Penguasaan Negara hanyalah pada tingkat tertinggi saja sedangkan untuk tingkat yang terendah dapat diberikan dan dipunyai oleh seseorang atau badan-badan hukum tertentu; Penguasaan terhadap bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Kata Kunci : Hak Menguasai Atas Tanah.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **PENGATURAN HAK MENGUASAI ATAS TANAH MENURUT UNDANG-UNDANGAN NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.


5. Bapak Mulyadi Tanzili, SH, MH.. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak H. Zulfikri Nawawi, SH, MH.. Selaku Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Agustus 2020

Penulis,



DIAN YUDAWATI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Defenisi Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Macam-macam Hak Atas Tanah.....	10
B. Asas-asas Kenasional Agraria	28
C. Pengertian Hak Menguasai Negara.....	30
D. Asas-asas Hak Menguasai Negara atas Tanah	32

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Pengaturan hak menguasai negara atas tanah menurut ketentuan Perundang-undangan di Indonesia.....**34**
- B. Hak-hak Negara atas hak menguasai negara atas tanah menurut ketentuan Perundang-undangan di Indonesia**39**

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan..... **50**
- B. Saran-saran..... **51**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah suatu organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat Indonesia yang dibentuk guna mengatur, mengurus, menyelenggarakan dan menyelesaikan kepentingan-kepentingan dari seluruh rakyat Indonesia. Demikian pula halnya dengan pengaturan, pengurusan, penyelenggaraan serta penyelesaian pengelolaan fungsi bumi, air dan ruang angkasa adalah sepenuhnya diserahkan kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat Indonesia.

Pengelolaan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang merupakan suatu karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat Indonesia adalah ditujukan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Landasan yuridis konstitusional Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 telah menyebutkan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan ketentuan ini dapat tercermin bahwa bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 adalah Negara hukum yang memberikan jaminan dan memberikan perlindungan atas hak-hak warga negara, antara lain hak warga Negara untuk mendapatkan, mempunyai dan menikmati hak milik.

Tanah adalah permukaan bumi, maka hak atas tanah itu adalah hak untuk mempergunakan tanahnya saja, sedangkan benda-benda lain dalam tanah umpamanya bahan-bahan mineral, minyak dan lain-lainnya tidak termasuk.¹

Dengan diberikannya hak atas tanah tersebut, maka antara orang-orang atau badan hukum itu telah terjalin suatu hubungan hukum. Dengan hubungan hukum itu, dapatlah dilakukan perbuatan hukum oleh yang mempunyai hak itu terhadap tanah kepada pihak lain. Untuk hal-hal tersebut umpamanya dapat melakukan perbuatan hukum berupa jual beli, tukar menukar dan lain sebagainya.

Seorang atau badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah, oleh Undang-Undang Pokok Agraria dibebani kewajiban untuk mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif serta wajib pula untuk memelihara termasuk menambah kesuburan dan mencegah kerusakan tanah tersebut. Kedua macam kewajiban itu harus dilakukan dengan mencegah cara-cara pemerasan dan dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.

¹ R. Soehadi, 2006, *Penyelesaian Sengketa Tentang Tanah*, Karya Anda, Surabaya, hlm. 43.

Undang-Undang pokok Agraria menghendaki supaya hak atas tanah yang dipunyai oleh seseorang atau badan hukum tidak boleh dipergunakan secara semata-mata untuk kepentingan pribadi dengan sewenang-wenang tanpa menghiraukan kepentingan masyarakat ataupun dengan menterlantarkan tanah tersebut sehingga tidak ada manfaatnya, yang kedua hal itu dapat merugikan masyarakat.

Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat dari pada hak itu, sehingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan yang mempunyai maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara. Dengan satu kalimat Undang-undang Pokok Agraria yang mengungkapkan “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Hak milik atas tanah sebagai salah satu jenis hak milik, sangat penting bagi Negara, bangsa dan rakyat Indonesia sebagai masyarakat agraria yang sedang membangun ke arah perkembangan industri. Akan tetapi, tanah yang merupakan kehidupan pokok manusia akan berhadapan dengan berbagai hal, antara lain :

1. Keterbatasan tanah, baik dalam jumlah maupun kualitas dibanding dengan kebutuhan yang harus dipenuhi;
2. Pergeseran pola hubungan antara pemilik tanah dan tanah sebagai akibat perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh proses pembangunan dan perubahan-perubahan sosial pada umumnya;
3. Tanah di satu pihak telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting, pada lain pihak telah tumbuh sebagai bahan perniagaan dan obyek spekulasi;
4. Tanah di satu pihak harus dipergunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat lahir batin, adil dan merata, sementara di lain pihak harus dijaga kelestariannya.²

² Adrian Sutedi, 2008, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1.

Berdasarkan struktur dan bentuk penguasaan tanah secara ekonomis, ternyata tanah telah ditempatkan pada posisi yang mampu memancarkan sejumlah besar nilai yang tidak dapat digantikan peranannya oleh faktor yang lain dan sebagai faktor produksi, ternyata tanah juga mampu membawa implikasi lain ke arah kegiatan ekonomis berikutnya, tergantung seberapa besar akses orang itu terhadap tanah.

Intinya tanah merupakan investasi yang sangat menguntungkan, karena nilainya tidak akan pernah turun, demikian juga pemiliknya tidak perlu susah memperbaiki mutu tanahnya, karena faktor alamiah yaitu tekanan penduduk yang terus bertambah dan kebutuhan manusia yang terus meningkat. Apalagi jika ada campur tangan manusia untuk mengupayakan naiknya nilai tambah tanah, maka tanah akan menjadi basis dari tambang kekayaan siapa saja yang mempunyai akses terhadapnya.

Permintaan akan tanah dewasa ini semakin meningkat dengan tajam, bahkan di banyak tempat telah terjadi komersialisasi tanah yang cenderung semakin individualistik dan terkonsentrasi pada segelintir pemilik. Kejadian ini menyebabkan fungsi sosial tanah sebagian besar telah tegeser dan berubah menjadi fungsi ekonomi atau produksi saja. Akibat perubahan fungsi penguasaan dan penggunaan tanah itu membawa kecenderungan distribusi yang lebih mengalir pada keuntungan kelompok atau golongan tertentu yang mempunyai akses memadai terhadap tanah.

Persoalan distribusi penguasaan tanah perlu mendapat perhatian, karena akan memperlihatkan bagaimana proses pemerataan dan keadilan

penguasaan tanah itu dilaksanakan. Distribusi tanah di Indonesia sampai kini terus bergerak menuju bentuk stratifikasi yang semakin mengkrucut. Dari tahun ke tahun, tanah-tanah rakyat lepas ke tangan pemodal kuat, baik melalui proses kelembagaan ataupun individu. Proses kelembagaan yang melepaskan tanah rakyat dengan jalan yang resmi yang disebut dengan proses Pengadaan Tanah.

Proses Pengadaan tanah masih menghadapi persoalan yang serius, meskipun kerangka peraturannya telah disempurnakan. Sebabnya, pertama begitu mudahnya ia ditafsirkan, demikian juga cara membuktikannya ketika terjadi pelanggaran hukum. Kedua kurang konsistennya pelaksana pengadaan tanah dalam melaksanakan peraturan yang masih umum itu.³

Sebagai benda tetap, tanah dapat memancarkan nilai ekonomis dan politis. Secara ekonomis ia merupakan landasan atau basis kegiatan ekonomi dan alat produksi bagi kegiatan ekonomi. Secara politis, tanah juga akan melandasi kekuasaan pemiliknya. Sebagai konsekuensinya tanah akan diperebutkan oleh siapa saja. Kemudian proses tawar menawar, tarik menarik antara kepentingan yang pada gilirannya bermuara pada kerjasama ataupun konflik antara kepentingan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan pengaturan hak menguasai negara atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul :

PENGATURAN HAK MENGUASAI ATAS TANAH MENURUT

³ Ali Sofwan Husien, 2009, *Ekonomi Politik Penguasaan Tanah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.11.

UNDANG-UNDANGAN NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hak menguasai atas tanah menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ?
2. Apakah yang menjadi hak-hak Negara atas hak menguasai atas tanah menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan pengaturan hak menguasai negara atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria .

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Pengaturan hak menguasai negara atas tanah menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
2. Yang menjadi hak-hak Negara atas hak menguasai atas tanah menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

D. Defenisi Konseptual

1. Tanah dalah permukaan bumi, maka hak atas tanah itu adalah hak untuk mempergunakan tanahnya saja, sedangkan benda-benda lain dalam tanah umpamanya bahan-bahan mineral, minyak dan lain-lainnya tidak termasuk.
2. Pengertian dikuasai di sini memuat pengertian bahwa Negara adalah berwenang selaku organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat Indonesia
3. Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum Normatif, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan

menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan Macam-macam Hak Atas Tanah, Asas-asas Kenasional Agraria, Pengertian Hak Menguasai Negara, Asas-asas Hak Menguasai Negara atas Tanah

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan pengaturan hak menguasai atas tanah menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan yang menjadi hak-hak Negara atas hak menguasai atas tanah menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB JUDUL :

Pengaturan hak menguasai atas tanah menurut undang-undang no.5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria.

Abdul Hamid Usman, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Agraria*. Tunas Gemilang, Palembang.

Adrian Sutedi, 2008, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ali Sofwan Husien, 2009, *Ekonomi Politik Penguasaan Tanah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Boedi Harsono, 2007, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah dan Isi.*, Djambatan, Jakarta.

Ter Harbzn,B. 1993, *Azas-Azas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Hak-hak Atas Tanah*, Prenada Mulia, Jakarta.

Parlindungan, A.P., 2001, *Komentar Atas Undang-undang Perumahan dan Pemukiman dan Undang-undang Rumah Susun*, Mandar Maju, Bandung

Soehadi, R.2006, *Penyelesaian Sengketa Tentang Tanah*, Karya Anda, Surabaya.

Supriadi, 2006, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang Dasar 1945

Bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan di pergunakan oleh kemakmuran rakyat.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
Bahwa negara adalah berwenang selaku organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan hal-hal berikut.